



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Nomor : 51.93/PM.00.02/K.BB-01/08/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Sungailiat, 13 Agustus 2025

Yth. **KPU Kabupaten Bangka**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Peserta Pemilihan Umum Di Kabupaten Bangka
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025;

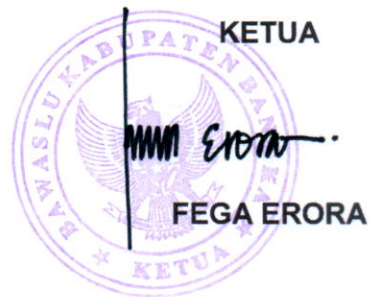
B. Imbauan

Sehubungan dengan dimulainya tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. Dalam rangka pencegahan pelanggaran serta memastikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 di Wilayah Kabupaten Bangka yang demokratis dan berintegritas, mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangka untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Memastikan pelaksanaan tahapan Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Adanya laporan masyarakat terkait pemasangan APK yang difasilitasi oleh KPU, maka dalam pemasangan APK hendaknya KPU Kabupaten Bangka harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang tempatnya digunakan sebagai titik pemasangan APK yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bangka.
3. KPU kabupaten Bangka harus menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ulang Tahun 2025

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu Pemilu